

## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

<sup>1</sup>Mei Herman Zega, <sup>2</sup>Najarudin, <sup>3</sup>Oosokhi Buulolo, <sup>4</sup>Taufik Ibrahim  
<sup>1,2,3,4</sup> Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia  
<sup>1</sup>meizegaz@gmail.com

### ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, kenakalan Remaja juga turut serta mengalami pergeseran. Dimana kenakalan yang Terjadi bukan lagi sekedar kenakalan yang dapat ditolerir, namun sudah Mengarah pada tindakan kriminal. Salah satu tindak kriminal yang Banyak terjadi di Indonesia adalah pencurian dengan kekerasan, yaitu Tindakan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan disertai Dengan ancaman kekerasan. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana pencurian Dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini Menggunakan metode penelitian normatif dengan meletakkan hukum Sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi asas-asas, kaidah Peraturan perundangan, serta berkaitan dengan putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim yang berbeda antara Hakim satu dengan yang lainnya memungkinkan terjadinya disparitas Putusan pidana. Pertimbangan tersebut disebabkan karena beberapa Hal diantaranya faktor latar belakang anak melakukan tindak pidana Tersebut serta faktor pendidikan (termasuk ke dalam faktor historis dari Terdakwa Anak), jumlah kerugian, sebelumnya pernah dipidana atau Merupakan pengulangan tindak pidana, hal-hal yang memberatkan dan Meringankan, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Remaja; Pencurian dengan Kekerasan; Pertimbangan Hukum; Disparitas dalam Putusan Pidana; Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan.

### ABSTRACT

*In tandem with the ever-modernizing world, the behavior of adolescents has also undergone a shift. Delinquency is no longer limited to tolerable mischief but has escalated towards criminal acts. One prevalent criminal offense in Indonesia is theft with violence, involving the unlawful taking of another person's property with the use of force or threat. This research elucidates how judges contemplate cases of juvenile-perpetrated theft with violence. Employing a normative research approach, the study regards law as a system of norms encompassing principles, regulations, and their relevance to court verdicts. Based on the findings, differing judicial considerations among judges can lead to disparities in criminal sentencing. These considerations are influenced by various factors, including the juvenile offender's background, education (as an element of the offender's historical background), the extent of the loss, prior criminal records, aggravating and mitigating circumstances, and the facts revealed during the trial.*

**Keywords:** Juvenile Criminal Offenses; Theft with Violence; Judicial Considerations; Disparity in Criminal Sentences; Factors Influencing Judgments.

### PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi muda yang akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa dimasa Mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut, keluarga memiliki peran yang sangat penting dan berfungsi Sebagai institusi pendidikan pertama bagi anak. Karena dalam keluarga seseorang akan diajarkan Bagaimana membedakan antara baik dan buruknya suatu tindakan. Keluarga akan mengenalkan nilai dan Norma-norma sosial yang ada dimasyarakat, serta mengajarkan anak arti pentingnya konsekuensi yang Diterima apabila melakukan

tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan kata lain keluarga dan Pengawasan orang tua sangat diperlukan dalam membentuk karakter anak.

Seiring berjalannya waktu anak akan memasuki usia dimana mereka biasanya akan berteman Dengan siapa saja yang ia temui dilingkungan tersebut. Perlu kita ketahui bahwa lingkungan sosial atau Pertemanan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya karakter seseorang. Dimana faktor lingkungan Maupun pertemanan ini nantinya akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Apabila seseorang Hidup dilingkungan dan pertemanan yang baik maka orang tersebut akan menjadi orang yang baik, Karena terbiasa bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif. Sedangkan lingkungan Dan pertemanan yang buruk seiring berjalannya waktu akan mempengaruhi seseorang melakukan Tindakan yang buruk, sekalipun awalnya anak tersebut merupakan anak yang baik.

Salah satu akibat dari salahnya anak dalam memilih lingkup pertemanan dapat menyebabkan Terjadinya kenakalan anak. Perkembangan zaman yang semakin modern menyebabkan kenakalan remaja Mengalami peningkatan. Bukan hanya kenakalan remaja biasa yang dapat ditolerir namun kenakalan remaja sudah mengarah pada tindakan kriminalitas. Kenakalan remaja berupa tindakan kriminalitas Inilah yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian atau bahkan mengancam keselamatan jiwa. Tentunya anak sebagai pelaku akan mendapatkan sanksi yang tidak dapat disamakan dengan orang Dewasa. Hal tersebut disesuaikan dengan pertanggungjawaban pidana anak yang diukur dari tingkat Kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan oleh anak, Keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian.

Salah satu fenomena kenakalan anak yang marak terjadi di berbagai tempat di Indonesia adalah Begal, pencopetan atau pencurian. Pemberian istilah pada kejahatan ini merujuk pada tindak pidana Pencurian dengan kekerasan. Dimana pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk Memudahkan ia mengambil barang milik korban. Adapun contoh kasus yang melibatkan anak sebagai Pelaku seperti yang terjadi di Kabupaten Bantul, yaitu pencurian dengan alasan pemberat dilakukan oleh Anak disiang hari dan dilakukan oleh dua orang secara terang-terangan. Dimana dalam melakukan Aksinya tersebut anak sebagai pelaku menggunakan alat bantu untuk memudahkan ia dalam melancarkan Aksinya. Berdasarkan pertimbangan hakim, anak pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi sanksi berupa Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Dalam setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan tentunya akan memberikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang berisi Rekomendasi berkaitan dengan sanksi yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan Hukum dalam proses peradilan pidana anak. Adapun Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan ini wajib dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi

pidana terhadap anak, Apabila hal ini tidak dipenuhi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum sangat dijamin oleh negara. Maka dari itu anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara ditempatkan di penjara khusus Anak agar psikis anak tersebut tidak terpengaruh oleh orang dewasa. Penempatan berbeda ini bertujuan Agar pada saat bebas nantinya anak pelaku tindak pidana menjadi orang yang lebih baik dan tidak Memiliki kepribadian yang lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Maka dari itu Hakim dalam perkara Tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana. Berdasarkan permasalahan diatas, tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai apa yang Menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak Pidana pencurian dengan kekerasan.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) membantu hakim memahami kerumitan kasus seperti memahami konteks dan faktor-faktor yang relevan dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak, seperti latar belakang sosial, psikologis, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan anak; (2) memberikan panduan hukum terkait dengan hukuman yang sesuai dan alternatif penyelesaian kasus, yang dapat membantu hakim dalam memutuskan hukuman yang paling sesuai dengan kasus tersebut; (3) Mengingatkan hakim pada prinsip rehabilitasi dalam sistem peradilan anak, yang menekankan upaya untuk memulihkan anak yang terlibat dalam tindak pidana ke arah yang positif; (4) Membantu hakim memastikan bahwa hukuman yang diberikan adalah adil dan proporsional dengan tindakan anak yang bersangkutan; dan (5) Membantu pengembangan kebijakan yang lebih baik terkait dengan penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan anak.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah Bangunan sistem norma meliputi asas-asas, kaidah peraturan perundangan, serta berkaitan dengan Putusan pengadilan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu Merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan literatur lain yang berkaitan Dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan Wawancara. Adapun narasumber dalam penelitian ini antara lain Hakim Khusus Anak pada Pengadilan Negeri Wates dan Hakim Khusus Anak pada Pengadilan Negeri Bantul. Teknik Analisis data yang Digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana peneliti menganalisis dan Memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan

Tindak pidana di Indonesia terdiri dari berbagai macam salah satunya adalah tindak pidana Pencurian dengan kekerasan. Dalam tindak pidana tersebut ada berbagai modus operandi yang dilakukan Oleh pelaku tindak pidana. Modus operandi tersebut dapat diketahui saat pemeriksaan di kepolisian Maupun di pengadilan. Di pengadilan, majelis hakim akan memeriksa alat bukti dan saksi sebelum Menjatuhkan putusan kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana. Dalam menjatuhkan putusan, majelis Hakim memerlukan pertimbangan untuk mengetahui hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Pertimbangan hakim dalam setiap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sering Ditemui perbedaan atau yang lebih dikenal dengan istilah disparitas.

Disparitas sering diartikan dengan istilah perbedaan pidana. Akan tetapi hal tersebut tidak Menjadi persoalan dalam hukum pidana. Karena pada dasarnya hakim dalam memutus suatu perkara Pasti akan mengalami yang namanya disparitas. Hal tersebut memang sudah menjadi konsekuensi atau Akibat mutlak dari kebebasan hakim. Artinya dalam kasus yang sama, orang yang melakukan tindak Pidana adalah orang yang berbeda dan dengan kondisi atau keadaan yang berbeda-beda pula. Faktor penyebab terjadinya disparitas adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Internal  
Merupakan faktor yang berasal dari kepribadian yang berkaitan dengan kualitas moral seorang Hakim.
- 2) Faktor Eksternal  
Merupakan faktor yang berasal dari luar diri hakim yang berpengaruh terhadap putusan. Faktor Eksternal dapat dibagi menjadi beberapa hal diantaranya:
  - Faktor Hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri, yaitu berkaitan dengan Ketentuan batasan hukuman minimal dan maksimal. Dengan adanya jarak antara batasan Hukuman maksimal dan minimal inilah yang seringkali membuat putusan antara hakim yang Satu dengan yang lain tidak sama.
  - Faktor keadaan pada diri pelaku atau terdakwa, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan pelaku atau terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Dapat berasal dari diri sendiri ataupun akibat pengaruh lingkungan dan pergaulan.

Penggolongan kategori disparitas pidana yaitu meliputi:

- 1) Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang sama.

- 2) Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- 3) Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- 4) Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak Pidana yang sama.

Contohnya dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl yang sama-sama merupakan kasus tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan.

### **Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Brt**

a. Identitas

Nama lengkap : Anak Berhadapan Hukum  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/ Tgl Lahir : 15 tahun / 06 Januari 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : -  
Agama :  
Pekerjaan :

b. Kronologi kasus

Hari Rabu tanggal 10 Februari 2018 sekitar Pukul 19.00 WIB Anak Berhadapan dengan Hukum dan saudara Elang (DPO) berboncengan melintas di Jalan Bandengan Utara, Kelurahan Pekojaan Tambora, Jakarta Barat. Saat melintas di jalan tersebut Anak Berhadapan Dengan Hukum dan saudara Elang (DPO) melihat korban (Saksi Eko Dwi Saptono) sedang Berdiri dipinggir jalan sambil memegang hp ditangan kanannya. Melihat kesempatan Tersebut saudara Elang (DPO) memberikan kode kepada Anak Berhadapan dengan Hukum Untuk merebut HP tersebut. Anak Berhadapan dengan Hukum dibonceng oleh saudara Elang (DPO) menghampiri korban dari arah samping kanan, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum Langsung merebut HP milik korban (saksi Eko Dwi Saptono). Korban yang mengetahui Hpnya Diambil reflek menarik baju hingga Anak Berhadapan dengan Hukum terjatuh. Melihat Anak Berhadapan dengan Hukum terjatuh, saudara Elang (DPO) langsung tancap gas dan Melarikan diri menggunakan sepeda motor.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), dan (2) ke-2 KUHP.

d. Fakta-Fakta Hukum

Adapun fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum bersama temannya saudara Elang (DPO) Berboncengan mengendarai sepeda motor dengan posisi

Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai orang yang dibonceng melintas di Jalan Bandengan Utara, Kelurahan Pekojan Tambora, Jakarta Barat pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 19.00;

- 2) Sesampainya di Jalan Bandeng Utara, Kelurahan Pekojan Tambora Anak Berhadapan Dengan Hukum dan saudara Elang (DPO) melihat korban (Saksi Eko Dwi Saptono) Sedang memegang HP ditangan kanan dan berdiri dipinggir jalan. Anak Berhadapan Dengan Hukum mendapat kode dari saudara Elang (DPO) untuk menarik HP tersebut;
- 3) Saudara Elang (DPO) dengan sepeda motor berjalan menghampiri korban dari arah Samping kanan, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum langsung merebut HP tersebut;

e. Tuntutan jaksa penuntut umum

Adapun tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Korban yang mengetahui Hpnya direbut oleh Anak Berhadapan dengan Hukum reflex Menarik baju hingga Anak Berhadapan dengan Hukum terjatuh; Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Melanggar Pasal 365 ayat (1), dan (2) ke-2
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum karena itu dengan Pidana penjara di LPKA Salemba selama 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada Dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
- 3) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Gren Prime warna Putih dikembalikan kepada saksi korban Eko Dwi Saptono
- 4) Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

f. Amar Putusan

- 1) Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" Sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2) Memerintahkan Anak Berhadapan dengan Hukum dikembalikan kepada orang tua Dengan ketentuan selama maksimal 6 (enam) bulan dijatuhkan pidana terhadap ABH Berkewajiban melapor secara periodic serta dalam pengawasan dan pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat;

- 3) Memerintahkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum dikeluarkan dari tahanan;
- 4) Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Gren Prime warna putih Dikembalikan kepada saksi korban Eko Dwi Saptono;
- 5) Menetapkan supaya Anak Berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (Seribu rupiah).

## **KESIMPULAN**

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan tantangan serius bagi sistem peradilan pidana. Analisis pertimbangan hakim dalam kasus semacam ini menunjukkan bahwa hakim harus mempertimbangkan sejumlah faktor yang kompleks dalam membuat keputusan. Penggabungan antara hukuman dan rehabilitasi menjadi pendekatan umum dalam menangani kasus ini. Namun, penting untuk terus memantau perkembangan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan anak yang terlibat dalam tindak pidana serius, dengan memperhatikan hak anak dan keadilan. Pertimbangan hakim dalam disparitas putusan pidana terhadap anak dalam kasus tindak pidana Pencurian dengan kekerasan disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah latar belakang pelaku Melakukan tindak pidana, faktor pendidikan, jumlah kerugian, terdakwa Anak pernah melakukan tindak Pidana sebelumnya atau pengulangan tindak pidana, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, surat Rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan, serta fakta-fakta dipersidangan yang mana pada setiap kasus Akan berbeda-beda. Terhadap disparitas yang terjadi antara putusan Nomor: 1/Pid.SusAnak/2016/PN.Btl dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 11/Pid.SusAnak/2018/PN.Jkt.Brt, diketahui bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul Hakim menjatuhkan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Sedangkan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Hakim Menjatuhkan sanksi berupa pidana pengawasan selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa yang terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## **SARAN**

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan.
2. Diharapkan kepada orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak agar kelak anak tersebut tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- BukuGultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Harkrisnowo, H. (2003). *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : KHNJurnal
- Kristi, R. (2014). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Nugroho, W. (2012). *Disparitas hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Jurnal Yudisial, 5(3).

### Regulasi/Kitab

- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang "Hukum Acara Pidana (KUHAP)".
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak".
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak".
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang hak hak anak (*convention on the rights of the child*).